



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik perkara gugatan Harta Bersama antara:

AYU ANORA BINTI M. KASIM, NIK 1173024602920006,
tempat/tanggal lahir Lhokseumawe/6 Februari 1992,
umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat
kediaman di jalan Iskandar Muda Lr. Pu Laut,
Gampong Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dengan domisili
elektronik pada alamat email: *ayuanora@gmail.com*,
dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

ZULFIKAR BIN SYAMSUDDIN, NIK 1108020505880003,
tempat/tanggal lahir Calok/5 Mei 1988, umur 34
tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan Strata I, tempat kediaman di jalan
Iskandar Muda Lr. Pu Laut, Gampong Kampung
Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,
Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Darmawan, S.H., dan Al Kausar, S.H.,
Advokat yang berkantor di jalan Jambo Utama,
Dusun Bahagia, Desa Jambo Timu, Kecamatan
Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, berdasarkan

Hlm.1 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023 telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dengan Nomor 29.a/P/SK/2023/Ms.Lsm, dengan domisili elektronik pada alamat email: darmawanzikry@gmail.com, Hp.081360487477, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 1 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dengan luas 504 m² dengan Akta Jual Beli No. 1206/MD/2021 atas nama Zulfikar yang terletak di Jalan Ujong Paya Gampong Paya Punteuet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ismail;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anen;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Jalan Gampong;

Hlm.2 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tukibah
- b. Sebidang tanah seluas 116 m² dengan bangunan di atasnya, yang terletak di Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong H. Hasan;
 - 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
 - 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kak Fah;
 - 4. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Agus
- Sertifikat masih atas nama pemilik sebelumnya dengan Hak Milik No. 800 atas nama Nonong Hayati Sarjana Ekonomi dibeli pada tahun 2019;
- c. Sebuah sepeda Motor Honda BL 5460 NAG tahun 2018 atas nama Ayu Anora;
- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama pada diktum 2 di atas;
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi dua harta bersama pada diktum 2 tersebut dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura akan dilaksanakan pembagian secara lelang melalui kantor lelang Negara, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Hutang kredit di Bank Syariah Indonesia atas nama Zulfikar sejumlah Rp. 214,707,000,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
 - b. Angsuran:
 - Ansuran bulan April 2022 sebesar Rp. 1,730,716,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
 - Ansuran bulan Mei 2022 sebesar Rp. 1,731,935,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - Ansuran bulan Juni 2022 sebesar Rp. 1,333,785,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima

Hlm.3 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- Angsuran bulan Juli 2022 sebesar Rp. 1,657,954,- (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 - Angsuran bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 1,711,972,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- c. Hutang kredit di Bank Syariah Indonesia Kredit Usaha Untuk Rakyat atas nama Ayu Anora sebesar Rp. 41,848,564,- (empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing membayar seperdua bagian dari hutang bersama pada diktum 5 di atas;
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza warna Hitam dengan nomor polisi BL 3743 NW yang telah dijual sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2.2 1 (satu) unit sepeda Minion warna Biru;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama pada diktum 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membagi dua harta bersama pada diktum 2 tersebut dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura akan dilaksanakan pembagian secara lelang melalui kantor lelang Negara, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Hlm.4 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.885.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding elektronik tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Mengabulkan memori banding Pembanding seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm tertanggal 1 Februari 2023 M;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 22 Februari 2023, dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding), sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 1 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 28 Februari 2023, dan Pembanding tidak melakukan

Hlm.5 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inzage sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 6 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 28 Februari 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* secara elektronik sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 6 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor 29/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Februari 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm dibacakan pada tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 28 C PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 1 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah terkait dengan eksepsi, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat, sedangkan terkait pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah *a quo* terhadap gugatan konvensi dari Terbanding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm.6 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa syarat formil sebuah surat kuasa khusus sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yaitu menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa, paling tidak menyebut jenis perkara, contohnya harta bersama, waris dan lain-lain. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif jika tidak terpenuhi salah satunya maka surat kuasa cacat formil dan dengan sendirinya surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* surat kuasa khusus telah dibuat secara tertulis tanggal 21 September 2022, Pemberi Kuasa dan penerima kuasa jelas, disebut dengan jelas pihak-pihak yang berperkara dan telah menyebut dengan jelas objek dari gugatan yaitu gugatan harta bersama dan telah menyebut dengan jelas pengadilan yang berwenang yaitu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe oleh karena itu surat kuasa Terbanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka surat kuasa khusus Terbanding telah sah dan memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Pembanding tidak beralasan dan harus ditolak;

II. Dalam Konvensi

A. Pokok Gugatan

1. Bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, jawaban Pembanding dan pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah gugatan sengketa harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;
2. Bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding termasuk perkara di bidang perkawinan, Pembanding dan

Hlm.7 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding beragama Islam, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Bahwa Pembanding bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, demikian pula objek gugatan berada dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe secara relatif berwenang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 142 R.Bg;

4. Bahwa Terbanding mendalilkan ada sejumlah harta bersama dan hutang bersama yang diperoleh dalam perkawinan Terbanding dengan Pembanding sebagai berikut:

a. Harta Bersama:

- Sebidang tanah dengan luas 504 meter persegi dengan Akta Jual Beli Nomor 1206/MD/2021 atas nama Zulfikar yang terletak di Jalan Ujong Paya, Gampong Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe (posita poin 3 huruf a gugatan Terbanding);
- Sebidang tanah seluas 116 meter persegi dengan bangunan di atasnya, yang terletak di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (posita poin 3 huruf b gugatan Terbanding);
- Sebuah sepeda Motor Honda BL 5460 NAG tahun 2018 atas nama Ayu Anora (posita 3 huruf c gugatan Terbanding)
- Emas kurang lebih seberat 7 mayam (posita poin 3 huruf d gugatan Terbanding);

b. Hutang Bersama:

Hlm.8 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang kredit di Bank Syariah Indonesia atas nama Zulfikar tanggal pencairan 14 Mei 2021 sampai tanggal 14 Desember 2032 dan apabila dilunasi dalam bulan September 2022 sejumlah Rp 214.707.000,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp 1.678.820,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sampai dengan tanggal 14 Desember 2032 (posita poin 4 gugatan Terbanding);
- Hutang Kredit Usaha Untuk Rakyat di Bank Syariah Indonesia atas nama Ayu Anora tanggal pencairan tanggal 6 Juni 2021 sejumlah Rp 41.848.564,00 (empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), apabila dilunasi dalam bulan September 2022 dengan angsuran setiap bulan Rp. 1.902.207,00 (satu juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh rupiah) sampai dengan tanggal 6 Maret 2026 (posita poin 6 gugatan Terbanding);

untuk diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, hal ini Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Harta Bersama sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

5. Bahwa dalam perkara *a quo* telah diupayakan penyelesaian sengketa secara damai oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, selanjutnya telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Amrin Salim, S.Ag.,M.A (Mediator dari Hakim) namun tidak berhasil, dengan demikian dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm.9 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



B. Dalil Yang Diakui Pembanding

1. Bahwa Pembanding mengakui antara Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang telah resmi bercerai sejak tanggal 22 Maret 2022 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 56/AC/2022/MS.Lsm tanggal 22 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (Posita poin 1 gugatan Terbanding);

Bahwa disamping diakui oleh Pembanding, Terbanding juga telah menguatkan dalil gugatannya posita poin 1 gugatan tersebut dengan mengajukan alat bukti surat P.2 yaitu fotokopi Akta Cerai Nomor 56/AC/2022/MS.Lsm tanggal 22 Maret 2022, oleh karena itu telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang telah resmi bercerai sejak tanggal 22 Maret 2022;

2. Bahwa Pembanding mengakui harta bersama Pembanding dan Terbanding berupa sebidang tanah dengan luas 504 meter persegi dengan Akta Jual Beli Nomor 1206/MD/2021 atas nama Zulfikar yang terletak di Jalan Ujong Paya, Gampong Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe (posita poin 3 huruf a gugatan Terbanding), dan objek tersebut tidak dalam penguasaan Pembanding;

Bahwa disamping diakui oleh Pembanding, Terbanding juga telah menguatkan dalil gugatannya posita poin 3 huruf a gugatan Terbanding tersebut dengan mengajukan alat bukti surat P.9 yaitu fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1.206/MD/2021 tanggal 7 April 2021, oleh karena itu posita poin 3 huruf a telah terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

3. Bahwa Pembanding mengakui harta bersama Pembanding dan Terbanding yaitu: objek perkara poin 3 huruf b yaitu sebidang tanah seluas 116 meter persegi dengan bangunan di atasnya, yang terletak di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, namun SHM tanah tersebut sudah atas nama Terbanding, bukan atas nama Nonong Hayati serta objek tersebut

Hlm.10 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tidak dalam penguasaan Pembanding;

Bahwa disamping diakui oleh Pembanding, Terbanding juga telah menguatkan dalil gugatannya posita poin 3 huruf b gugatan Terbanding tersebut dengan mengajukan alat bukti surat P.10 yaitu fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 800 tanggal 8 Januari 2008 atas nama Nonong Hayati, SE, oleh karena itu posita poin 3 huruf b telah terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

4. Bahwa Pembanding mengakui harta bersama Pembanding dan Terbanding objek perkara posita poin 3 huruf c gugatan Terbanding yaitu sebuah sepeda motor merk Honda, Nomor Polisi BL 5460 NAG tahun 2018 atas nama Ayu Anora namun objek tersebut tidak dalam penguasaan Pembanding;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding tersebut, maka objek perkara posita poin 3 huruf c gugatan Terbanding tersebut telah terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

5. Bahwa Pembanding mengakui hutang bersama Pembanding dan Terbanding posita poin 6 gugatan Terbanding yaitu Hutang Kredit Usaha Untuk Rakyat di Bank Syariah Indonesia atas nama Ayu Anora tanggal pencairan 6 Juni 2021 sejumlah Rp41.848.564,00 (empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) apabila dilunasi dalam bulan September 2022 dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp1.902.207,00 (satu juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh rupiah) sampai dengan tanggal 6 Maret 2026 namun sisa angsuran hutang tersebut tidak demikian jumlahnya;

Bahwa disamping pengakuan Pembanding terhadap hutang bersama posita poin 6 gugatan Terbanding tersebut, Terbanding telah mengajukan alat bukti surat P.5 dan Pembanding juga telah mengajukan alat bukti surat T.3, setelah dicrosschek maka terbukti sisa hutang posisi pada bulan April 2022 sejumlah Rp34.173.701,00 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah), jumlah tersebut dihitung sebagai hutang bersama pada saat

Hlm.11 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Pembanding resmi bercerai. Oleh karena itu terbukti jumlah hutang bersama antara Terbanding dengan Pembanding pada posita poin 6 gugatan Terbanding sejumlah Rp34.173.701,00 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah);

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil posita poin 3 huruf a, huruf b, huruf c, gugatan Terbanding telah terbukti dan harus dikabulkan;

C. Dalil Yang Dibantah Pembanding

1. Bahwa Pembanding membantah/keberatan terhadap objek perkara posita poin 3 huruf d yaitu emas, emas tersebut bukan sejumlah 7 (tujuh) mayam, melainkan sejumlah 6 (enam) mayam dan telah dijual oleh Terbanding sendiri ketika dalam ikatan pernikahan untuk kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga;

Bahwa terhadap bantahan Pembanding tersebut, meskipun Terbanding telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi, namun tidak dapat membuktikan objek perkara posita poin 3 huruf d gugatan Terbanding, oleh karena itu harus ditolak;

2. Bahwa Pembanding membantah/keberatan atas hutang bersama posita poin 4 gugatan Terbanding, karena Pembanding tidak pernah mengajukan peminjaman uang dan tidak pernah menandatangani peminjaman uang maupun pencairan uang pada tanggal 14 Mei 2021 di Bank Syariah Indonesia, karena hutang tersebut merupakan hutang pinjaman Terbanding semasa lajang/sebelum menikah dengan Pembanding di Bank BRI Konvensional, yang dimutasi ke Bank BRI Syariah dan terakhir ke Bank Syariah Indonesia, untuk merenovasi rumah orang tua Terbanding pada saat masih lajang dan tidak dapat dijadikan hutang bersama;

Bahwa terhadap bantahan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan alat bukti surat P.3, P.4, dan P.6, namun alat bukti tersebut secara materil tidak terdapat penjelasan siapa subjek

Hlm.12 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum akad/kontrak, seharusnya alat bukti tersebut berupa kontrak/akadnya supaya jelas asal usul dan para pihak yang terlibat dalam akad tersebut serta hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu pembuktian terhadap posita poin 4 gugatan Terbanding belum mencapai batas minimal pembuktian terhadap suatu bantahan, maka posita poin 4 gugatan Terbanding tersebut harus ditolak;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terbanding tidak dapat membuktikan posita poin 3 huruf d dan posita poin 4 tersebut sehingga gugatan terbanding terhadap posita poin 3 huruf d dan posita poin 4 harus ditolak;

D. Dalil Gugatan Yang Terbukti

1. Pembanding dengan Terbanding telah resmi bercerai sejak tanggal 22 Maret 2022;
2. Harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 504 meter persegi terletak di jalan Ujong Paya, Gampong Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe atas nama Zulfikar (posita poin 3 huruf a gugatan Terbanding);
3. Harta bersama berupa sebidang tanah seluas 116 meter persegi dengan bangunan di atasnya, yang terletak di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe atas nama Nonong Hayati, SE. (posita poin 3 huruf b gugatan Terbanding);
4. Harta bersama berupa sebuah sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BL 5460 NAG tahun 2018 atas nama Ayu Anora (posita poin 3 huruf c gugatan Terbanding);
5. Hutang bersama berupa Kredit Usaha Untuk Rakyat pada Bank Syariah Indonesia atas nama Ayu Anora posisi pada bulan April 2022 sejumlah Rp34.173.701,00 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah) (posita poin 6 gugatan Terbanding);

E. Dalil Gugatan Yang Tidak Terbukti

1. Objek perkara posita poin 3 huruf d gugatan Terbanding;

Hlm.13 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2. Hutang bersama posita poin 4 gugatan Terbanding;

III. Dalam Rekonvensi

A. Pokok Gugatan

1. Bahwa gugatan rekonvensi merupakan bahagian yang erat kaitannya dengan permohonan konvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;
2. Bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Pembanding, jawaban Terbanding dan pembuktian maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah gugatan rekonvensi terhadap perkara sengketa harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;
3. Bahwa Pembanding mendalilkan ada sejumlah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Terbanding dengan Pembanding namun tidak dimasukkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - 3.1 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Verza warna hitam, Nomor Polisi BL 3743 NW dengan taksiran harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saat ini dalam penguasaan Terbanding (posita poin 4.1 jawaban Terbanding dalam rekonvensi);
 - 3.2 1 (satu) unit sepeda Minion warna Biru dengan taksiran harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi (posita poin 4.2 jawaban Terbanding dalam rekonvensi);
 - 3.3 1 (satu) unit sepeda gunung merk Pacifik warna hitam-hijau stabilo dengan taksiran harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi (posita poin 4.3 jawaban Terbanding dalam rekonvensi);

B. Dalil Yang Diakui Terbanding

Hlm.14 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



1. Bahwa Terbanding mengakui sebagai harta bersama objek perkara posita poin 4.1 jawaban Terbanding dalam rekonvensi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam, Nomor Polisi BL 3743 NW dengan taksiran harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saat ini dalam penguasaan Terbanding, namun Terbanding menyatakan bahwa objek tersebut sudah dijual semasa perkawinan;

Bahwa disamping pengakuan Terbanding, Pemanding juga telah mengajukan alat bukti T.2 berupa foto sepeda motor Verza Nomor Polisi BL 3743 NW, alat bukti T.2 tersebut merupakan alat bukti awal sebagai tambahan dari alat bukti pengakuan Terbanding. Oleh karena itu objek perkara posita poin 4.1 jawaban Terbanding dalam rekonvensi telah terbukti sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding;

2. Bahwa Terbanding mengakui sebagai harta bersama objek perkara posita poin 4.2 jawaban Terbanding dalam rekonvensi yaitu 1 (satu) unit sepeda Minion warna biru dengan taksiran harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat ini dalam penguasaan Terbanding, namun Terbanding menyatakan bahwa objek tersebut sudah tua dan tidak terawat, saat ini dalam penguasaan Terbanding tidak pernah dipakai;

Bahwa dengan pengakuan Terbanding tersebut maka posita poin 4.2 jawaban Terbanding dalam rekonvensi telah terbukti sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil posita poin 4.1 dan 4.2 jawaban Terbanding dalam rekonvensi telah terbukti dan harus dikabulkan;

C. Dalil Yang Dibantah oleh Terbanding

- Bahwa Terbanding membantah/keberatan atas harta bersama posita poin 4.3 jawaban Terbanding dalam rekonvensi yaitu 1 (satu) unit sepeda gunung merk Pacifik warna hitam-hijau stabilo

Hlm.15 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



dengan taksiran harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah milik saudara kandung Terbanding;

- Bahwa terhadap bantahan tersebut, Pembanding tidak dapat membuktikan gugatannya, maka terhadap posita poin 4.3 jawaban Terbanding dalam rekonvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

D. Dalil Gugatan Yang Terbukti

1. Harta bersama objek perkara posita poin 4.1 jawaban Terbanding dalam rekonvensi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3743 NW;
2. Harta bersama objek perkara posita poin 4.2 jawaban Terbanding dalam rekonvensi yaitu 1 (satu) unit sepeda Minion warna biru dengan taksiran harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

E. Dalil Gugatan Yang Tidak Terbukti

- Posita poin 4.3 jawaban Terbanding dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Terbanding telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) untuk memastikan letak, batas-batas dan ukuran luasnya, apabila ternyata terdapat perbedaan dari segi ukuran luas dan penyebutan batas-batas dari objek gugatan antara yang disebutkan dalam surat gugatan dengan data/ukuran yang diperoleh pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat, maka dalam perkara *a quo* akan mempedomani dan memakai data/ukuran yang diperoleh pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Terbanding dalam konvensi dan dalil-dalil gugatan Pembanding dalam rekonvensi yang telah terbukti dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan hutang bersama dalam masa ikatan perkawinan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah terbukti harta bersama dan hutang

Hlm.16 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



bersama tersebut, oleh karena antara Pembanding dan Terbanding telah bercerai, maka masing-masing pihak mendapat hak yang sama terhadap harta bersama dan kewajiban bersama tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang artinya *"...dan bagi orang laki-laki ada hak bagian dari apa saja yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (perempuan) juga ada hak bagian dari apa yang mereka usahakan..."*;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dan ditetapkan harta bersama tersebut, maka kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut tanpa ikatan apapun dengan pihak ketiga sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pihak yang menguasai objek perkara, diperintahkan untuk menyerahkan hak bagian pihak lain yang dikuasainya sesuai hak bagian dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan kompensasi dengan pembayaran sejumlah uang/harga atau penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi kepada Pembanding dan Terbanding sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan diperintahkan untuk mengosongkan bagi siapa saja yang menguasainya sesuai SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum C-2 Kamar Agama Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa hutang bersama Pembanding dan Terbanding pembayarannya dibebankan kepada Pembanding dan Terbanding dan/atau kepada harta bersama sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka keduanya berkewajiban untuk membayar hutang bersama tersebut sesuai jumlah sisa pinjaman/pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia tersebut. Hutang bersama tidak dapat dibebankan kepada salah satu pihak saja melainkan diwajibkan pembayarannya kepada kedua belah pihak (Pembanding dan Terbanding) sesuai sisa hutang bersama pada saat Pembanding dan Terbanding resmi bercerai;

Hlm.17 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelunasan hutang bersama tersebut yang telah dilunasi oleh Pembanding atau Terbanding atau yang akan dilunasinya ke depan, maka diperhitungkan kemudian untuk dibebankan dan dimintakan pembayarannya separoh (seperdua) dari hutang bersama tersebut kepada Pembanding atau Terbanding atau dibebankan/dikurangi pada haknya dari bagian harta bersama yang akan diperoleh nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada indikasi Pembanding akan mengalihkan atau memindahtangankan objek gugatan berupa harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka permohonan Sita Jaminan dari Terbanding tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding kepada Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya setiap kelalaian/keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang bahwa perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama, dalam setiap harta bersama tersebut Terbanding dan Pembanding mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian terlepas siapapun yang menguasainya, maka uang paksa (*dwangsoom*) tersebut tidak pantas dibebankan kepada pihak yang menguasai harta bersama tersebut. Oleh karena itu tuntutan Terbanding tentang uang paksa (*dwangsoom*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Terbanding dan gugatan Pembanding dapat dikabulkan sebagian, menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 1 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, dengan amar sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding bermohon agar Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam

Hlm.18 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 1 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

II.1 Sebidang tanah seluas 504 meter persegi, dengan Akta Jual Beli Nomor 1206/MD/2021 atas nama Zulfikar yang terletak di Jalan Ujong Paya, Gampong Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ismail;

Hlm.19 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Jalan Gampong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tukibah

II.2 Sebidang tanah seluas 116 meter persegi dan bangunan di atasnya, yang terletak di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong H. Hasan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kak Fah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Agus

Sertifikat Hak Milik Nomor 800 atas nama Nonong Hayati Sarjana Ekonomi;

II.3 Sebuah sepeda motor Honda Nomor Polisi BL 5460 NAG tahun 2018 atas nama Ayu Anora;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas baik Penggugat atau Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura atau dengan kompensasi sejumlah uang/harga, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara dijual/dilelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya diserahkan kepada Tergugat;
5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat berupa sisa Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia atas nama Ayu Anora terhitung bulan April 2022 sejumlah Rp34.173.701,00 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah);

Hlm.20 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama pada diktum angka 5 (lima) di atas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
7. Menolak gugatan Penggugat selain/lebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3743 NW;
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda Minion warna biru dengan taksiran harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas baik Penggugat atau Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura atau dengan kompensasi sejumlah uang/harga, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan secara dijual/dilelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya diserahkan kepada Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain/lebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 4.885.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hlm.21 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aklima Djuned

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.22 dari 22 hlm. Put. No.29/Pdt.G/2023/MS.Aceh